



KABUPATEN LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat luas pada umumnya;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
dan  
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang badan hukum atau perorangan termasuk badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa.
7. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana kerja perusahaan untuk satu tahun buku yang akan berjalan.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan TJSLP.
9. Wilayah sasaran TJSLP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSLP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan TJSLP di Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Daerah dan/atau kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II  
PERENCANAAN TJSLP  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 4

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP;
- b. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
- d. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- e. menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TJSLP kepada Forum TJSLP; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 5

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak :

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
- c. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan;
- d. mendapatkan kepastian hukum;
- e. mendapatkan informasi yang terbuka; dan
- f. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berkewajiban :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP, kebijakan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundangundangan yang berlaku.;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain;
- c. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- d. menetapkan komitmen bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. menyampaikan program tahunan, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran TJSLP kepada Forum TJSLP.

Bagian Keempat  
Perusahaan Pelaksana TJSLP

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP meliputi:
  - a. perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai kegiatan usaha mengelola sumber daya alam; atau
  - b. perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang kegiatan usahanya tidak berkaitan dengan sumber daya alam tetapi dapat menimbulkan dampak kerusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Perusahaan pelaksana TJSLP sebagaimana dim aksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Perusahaan dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.

Bagian Kelima  
Program TJSLP

Pasal 8

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk :
  - a. bina lingkungan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
  - d. bantuan langsung pada masyarakat; dan/atau
  - e. program pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas umum, sosial, dan peribadatan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Sasaran pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. masyarakat di wilayah kerja perusahaan; dan/atau
  - b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja perusahaan.

Pasal 9

- (1) Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:
  - a. bina lingkungan fisik;
  - b. bina lingkungan sosial; dan
  - c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mencakup kegiatan berbentuk:
  - a. pembangunan sarana prasarana dasar layanan masyarakat yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;

- b. peningkatan kapasitas masyarakat yang menunjang kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup berupa pelatihan-pelatihan, magang, kursus, dan pendampingan; dan
  - c. penguatan kelembagaan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
- (3) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran melalui kegiatan antara lain:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
  - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (5) Program bantuan langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
  - c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
  - d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
  - e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
  - f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.
- (6) Program pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas umum, sosial, dan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada pada fasilitas umum, sosial dan peribadatan di wilayah sasaran.

Bagian Keenam  
Sasaran TJSLP

Pasal 10

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
- a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - b. budaya, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;

- c. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
  - e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
  - f. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
  - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
  - h. sarana dan prasarana keagamaan; dan
  - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) OPD terkait dengan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi, serta menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

BAB III  
PELAKSANAAN TJSLP  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

TJSLP dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. RKTP; dan
- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian Kedua  
Pembentukan Forum TJSLP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi TJSLP, Bupati memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP di daerah.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen yang beranggotakan perusahaan-perusahaan pelaksana TJSLP.
- (3) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa kerja kepengurusan Forum TJSLP selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

### Pasal 13

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:

- a. menyatukan komitmen antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan untuk mensinergikan pelaksanaan TJSLP sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- b. merumuskan program, strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLP;
- c. mengkoordinir pelaksanaan program TJSLP;
- d. menginventarisasi Program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan;
- e. membangun kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- f. melakukan koordinasi dan sinergi RKTP dengan rencana pembangunan daerah melalui Tim Pelaksanaan program TJSLP;
- g. mempublikasikan kegiatan TJSLP secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP; dan
- i. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan pelaksana TJSLP.

### Pasal 14

- (1) Dalam menyusun perencanaan program TJSLP, Forum TJSLP dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Forum TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksanaan Program TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, keanggotaan serta tata kerja Forum TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tim Pelaksana TJSLP

### Pasal 15

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur OPD terkait, unsur akademisi dan unsur masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
  - b. melakukan koordinasi dengan Forum TJSLP dalam rangka sinergitas program pembangunan daerah dengan program TJLSP;
  - c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan
  - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program TJSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, keanggotaan serta tata kerja Tim Pelaksanaan Program TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksanaan Program TJSLP dapat menyampaikan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.
- (2) Dalam perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum TJSLP dan Tim Pelaksanaan Program TJSLP dapat berkoordinasi dengan Forum TJSLP tingkat provinsi.

## Bagian Keempat Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

## Pasal 17

Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh Forum TJSLP meliputi:

- a. mempersiapkan target dan tujuan dari pelaksanaan TJSLP untuk perusahaan;
- b. mengidentifikasi masalah TJSLP yang relevan dengan kegiatan operasional perusahaan;
- c. mengidentifikasi tingkat kesiapan pelaksanaan TJSLP, baik dengan unit organisasi, dan/atau dari kematangan TJSLP itu sendiri;
- d. menentukan daerah operasi perusahaan yang akan diterapkan TJSLP di dalamnya;
- e. mengidentifikasi stakeholders perusahaan, dan melibatkan pihak-pihak yang relevan dalam merancang TJSLP;
- f. mempersiapkan program-program dari TJSLP; dan
- g. menghubungkan program-program TJSLP dengan para stakeholders, yang keterlibatannya akan ditentukan berdasarkan kondisi, prioritas dan anggaran perusahaan.

## Pasal 18

Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung; dan
- c. kerjasama dengan pihak lain.

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
  - b. program yang telah didanai TJSLP;
  - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
  - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

## Pasal 20

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksana Program TJSLP, dengan mengisi formulir pernyataan.

- (2) Tim Pelaksana Program TJSLP menindaklanjuti pilihan sasaran TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Perusahaan.

## BAB V PEMBIAYAAN TJSLP

### Pasal 21

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan program TJSLP, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan program TJSLP, dibebankan pada dana TJSLP.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Perusahaan pelaksana TJSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Forum TJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program Pemerintah;
  - b. program perusahaan;
  - c. pemetaan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan;
  - d. program dan kegiatan yang dilaksanakan;
  - e. lokasi wilayah sasaran program yang disasar;
  - f. capaian program dan kegiatan; dan
  - g. lampiran dokumen pelaksanaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi perencanaan TJSLP tahun berikutnya.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program TJSLP Daerah secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.

### Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemantauan lapangan; dan
  - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (4) Tim Pelaksana Program TJSLP menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan evaluasi dalam pelaksanaan TJSP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan TJSP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan TJSLP.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:
  - a. penyampaian saran dan pertimbangan;
  - b. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
  - c. menjadi anggota Tim Pelaksana Program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Forum TJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Forum TJSLP membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### BAB IX PENGHARGAAN

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 28

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (nonlitigasi) melalui cara mediasi dan negosiasi.

- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui lembaga peradilan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Program TJSLP yang sudah atau sedang dalam proses pelaksanaan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 18 Maret 2019  
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 18 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH,

H. SUARDI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Keberadaan perusahaan-perusahaan dalam menunjang percepatan pembangunan daerah sangat penting dan besar peranannya, baik untuk menunjang pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang sosial budaya. Perusahaan-perusahaan tersebut baik yang bergerak di bidang investasi untuk pemanfaatan potensi sumber daya alam, juga yang bergerak di bidang industri dan keuangan serta perbankan.

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang pemberdayaan potensi sumber daya alam, dampak usahanya adalah pada aspek lingkungan alamiah dan lingkungan sosial, karena pengelolaan dan pengusahannya bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar lokasi usaha dari perusahaan tersebut. Sedangkan dari aspek social menyangkut dampaknya bagi aspek sosial budaya masyarakat yang hidup di lokasi dan sekitar lokasi tersebut.

Sebagai bentuk kompensasi dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk turut memberikan kontribusi untuk percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka perusahaan-perusahaan tersebut harus memiliki program tanggung jawab social perusahaan kepada masyarakat di sekitar lokasi tersebut.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sering dikenal di dalam bahasa asing Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka keberlanjutan (*sustainability*), yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Dalam hal ini, TJSP merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal (di dalam perusahaan) maupun eksternal (di luar perusahaan), di mana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan/sumbangan saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi bersifat dinamis serta merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*. Walaupun secara normatif telah diatur, namun dalam pelaksanaannya belum ada hasil kajian yang secara komprehensif menunjukkan tingkat keberhasilan TJSP khususnya di Provinsi NTB apalagi di Kabupaten Lombok Utara meskipun memang dari praktek empiris terdapat perusahaan-perusahaan baik besar maupun sedang telah melakukan TJSP namun seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat belum terukur. Bahkan, peraturan yang mengatur TJSP dianggap tidak efektif dan belum memberikan manfaat secara jelas bagi arah pembangunan di Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara. Peraturan teknis sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan yang mengatur TJSP belum jelas panduan teknisnya.

Di lain pihak, pemahaman tentang TJSLP antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha belumlah seragam. Bagi pelaku usaha, TJSP dianggap membebani biaya atau *cost* perusahaan. Menurut mereka, kewajiban yang sudah dilaksanakan adalah dengan membayar pajak dan menurutnya tugasnya dianggap selesai.

Dari berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, jelas dinyatakan bahwa TJSP perusahaan/dunia Usaha dan Perseorangan bersifat imperatif atau wajib. Belum ada produk hukum setingkat Peraturan Daerah sebagai dasar implementasinya yang mengatur secara khusus tentang TJSP Perusahaan/DuniaUsaha dan Perseorangan di Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu, dari sisi praktek empiris menunjukkan bahwa TJSP di Kabupaten Lombok Utara telah diselenggarakan oleh beberapa perusahaan namun belum ada payung hukum yang mengatur TJSP dan masih perlu dikaji apakah telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lombok Utara yaitu tujuan, arah, strategi pembangunan Lombok Utara. Sebagai potensi, seharusnya TJSP ini disandingkan dengan program-program pemerintah daerah yang berkaitan dengan program penyelenggaraan bidang sosial dan lingkungan.

TJSP yang telah diatur dalam peraturan perundangan telah ditindaklanjuti pengaturannya di hamper sebagian besar di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia namun sekali lagi bahwa data yang menunjukkan tingkat keberhasilan belum jelas. Bahkan, Perda provinsi dan kabupaten/kota tentang TJSP memiliki ciri khas sendiri-sendiri di tiap provinsi dan kabupaten/kota. Sementara di kalangan pelaku usaha masih cukup besar yang kontra terhadap TJSP. Mereka mengatakan bahwa TJSP merupakan pembebanan bagi perusahaan, menurunkan daya saing, potensi campur tangan pemerintah, lahan untuk korupsi, mekanisme dan kelembagaannya tidak jelas. Padahal untuk dapat terlaksananya TJSP dengan baik sesuai undang-undang atau peraturan lainnya dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha. Dari sisi kewenangan sudah jelas landasan hukumnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar kewenangan tersebut maka dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang TJSP harus tetap mendasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menjalin kerjasama atau sinergi dengan masyarakat khususnya pelaku usaha. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bentuk Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan dasar hukum, dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan atau dunia Usaha dan perseorangan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus juga memberikan manfaat bagi *stakeholdersnya* (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban agar perusahaan atau dunia usaha berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah, dengan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui sinergi program yang terpadu. Melalui kerjasama yang bersinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, bantuan yang diberikan oleh perusahaan/dunia usaha, baik dalam bentuk uang, barang maupun program dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Selama ini, pelaksanaan TJSP di Kabupaten Lombok Utara masih dilaksanakan secara parsial dan belum terkordinasi dengan baik sehingga diperlukan koordinasi dan pengawasan, sehingga dapat mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lombok Utara yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor tentang RPJM-D Kabupaten Lombok Utara.

TJSP merupakan strategi usaha yang dilakukan untuk merapatkan komunikasi dengan daerah dan masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya memberikan dampak untuk ketenangan, kemudahan berusaha dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas untuk berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Utara, bidang usaha yang melakukan pemberdayaan potensi sumber daya alam dan pelaku bisnis bidang keuangan dan perbankan cukup potensial sehingga kehadirannya dapat menunjang percepatan pembangunan daerah melalui kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut kepada daerah dan masyarakat di sekitarnya.

Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan TJSP untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya sehingga dapat dilaksanakan secara integral, teratur dan terkoordinasi dengan pengawasan dalam pelaksanaannya, maka perlu diatur dan dituangkan dalam suatu regulasi yang berbentuk peraturan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara langsung yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri engan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSP.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara tidak langsung yaitu pelaksanaan TSJP yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP dengan cara membangun kerjasama yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.
- Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas